

Preferensi Driver Terhadap Pelaksanaan Pesta Pernikahan Di Jalan Umum Dan Tinjauannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Witri¹, Rizal Fahlefi¹, Ahmad Lutfi²✉

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar Sumatera Barat, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena baralek di jalan sebagai bentuk transformasi sosial dan budaya masyarakat Minangkabau dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan memusatkan perhatian pada pengalaman subjektif para driver transportasi daring dan konvensional yang terdampak oleh praktik pesta di jalan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini lahir dari perubahan struktur ruang hidup dan modernisasi sosial, yang menggeser makna pesta dari ruang domestik menuju ruang publik. Dalam konteks adat Minangkabau, praktik tersebut merefleksikan dinamika nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang beradaptasi terhadap keterbatasan lahan dan tuntutan zaman. Dari perspektif Islam, fenomena ini mengandung persoalan moral tentang keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Konsep *milkiyyah 'ammah* (kepemilikan publik), *'adl* (keadilan), dan *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum) menjadi landasan etis untuk menilai penggunaan jalan sebagai ruang sosial. Sementara dalam perspektif ekonomi syariah, praktik baralek di jalan menunjukkan adanya dialektika antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif yang harus diatur melalui prinsip *maqasid al-syari'ah*, terutama *hifz al-māl*, *hifz an-nafs*, dan *hifz al-'ird*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi lokal seperti baralek di jalan dapat dipertahankan sebagai warisan budaya, sepanjang tetap selaras dengan nilai syariat Islam dan menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan tanggung jawab sosial-ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Adat Minangkabau; Baralek di Jalan; Fenomenologi; Ekonomi Syariah; Maqasid al-Syari'ah*

Copyright (c) 2025 Muh. Kadri Karim

✉ Corresponding author :

Email Address : nurarif.ms.prajab18@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena pesta pernikahan di jalan umum kini menjadi pemandangan yang lazim di banyak daerah Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Dalam masyarakat Minangkabau, baralek di jalan sering dianggap sebagai ekspresi kebersamaan, penghormatan adat, dan simbol kemakmuran keluarga. Namun, ketika ruang publik yang berfungsi sebagai jalur mobilitas ekonomi beralih menjadi ruang privat, muncul paradoks sosial yang memengaruhi aktivitas ekonomi mikro masyarakat. Para driver baik transportasi daring maupun konvensional adalah pihak yang paling terdampak oleh kemacetan dan perubahan aliran lalu lintas. Situasi ini membuka ruang perenungan yang lebih dalam mengenai bagaimana masyarakat memaknai

ruang publik di tengah tarik-menarik antara modernitas, kebutuhan praktis, dan tradisi budaya.

Dalam perspektif sosial, konsep ruang publik menurut Habermas (1991) merupakan arena bagi interaksi rasional antarwarga untuk kepentingan bersama. Namun, praktik budaya lokal seringkali menggeser definisi tersebut melalui klaim simbolik komunitas atas nama adat dan solidaritas. Penutupan jalan untuk pesta pernikahan memperlihatkan kontestasi makna antara ruang bersama yang dimiliki publik dan ruang yang dianggap wajar untuk digunakan oleh komunitas tertentu. Bagi sebagian masyarakat, tindakan ini mencerminkan nilai sosial dan tradisi yang harus dijaga; bagi pengguna jalan, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak publik. Di sinilah pendekatan fenomenologi penting untuk menggali pengalaman subjektif pihak yang terdampak.

Konsep eksternalitas dalam ekonomi publik menjelaskan bahwa tindakan individu atau kelompok dapat menimbulkan dampak tanpa kompensasi bagi pihak lain. Baralek di jalan menghasilkan eksternalitas negatif seperti kemacetan dan penurunan pendapatan driver, namun juga eksternalitas positif seperti penguatan kohesi sosial dan pelestarian tradisi gotong royong. Ketegangan antara dua bentuk eksternalitas ini menciptakan dilema etis yang memerlukan perspektif yang lebih seimbang. Prinsip masalah dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa suatu aktivitas sosial harus membawa manfaat kolektif dan meminimalkan mudarat, sehingga penggunaan ruang publik perlu mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Dalam Islam, jalan raya termasuk milkiyyah 'ammah atau kepemilikan umum yang tidak boleh dimonopoli. Hadis Nabi ﷺ menyebut bahwa umat Islam berserikat dalam hal-hal yang menjadi kebutuhan publik. Ini berarti penggunaan fasilitas umum harus mempertimbangkan hak kolektif masyarakat. Menutup jalan tanpa pengaturan yang jelas dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak publik, meskipun praktik ini berakar dari tradisi. Namun, Islam mengakui keberadaan adat ('urf) selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ketegangan antara adat Minangkabau dan norma syariah menjadikan fenomena ini relevan untuk dikaji secara ilmiah.

Tradisi baralek memiliki peran historis sebagai simbol kohesi sosial masyarakat Minangkabau. Ia mencerminkan semangat gotong royong, solidaritas, serta nilai sosial yang dibangun turun-temurun. Namun, modernisasi dan keterbatasan ruang permukiman membuat banyak keluarga memilih menggelar pesta di jalan umum. Pergeseran ruang ini tidak hanya mengubah praktik adat, tetapi juga menggeser makna sosialnya. Baralek tidak lagi sekadar ruang domestik, tetapi juga menjadi panggung publik untuk menunjukkan status sosial. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan fenomenologis untuk memahami makna yang dialami masyarakat dalam perubahan tersebut.

Pendekatan fenomenologi menekankan pentingnya pengalaman subjektif atau lived experience dalam memahami suatu fenomena. Bagi para driver yang sehari-hari bergantung pada kelancaran jalan, baralek di jalan bukan hanya gangguan fisik, tetapi juga pengalaman psikologis dan ekonomi. Ada driver yang marah, ada yang menerima sebagai bagian dari adat, ada pula yang terjebak dalam dilema moral antara menghormati tradisi dan mencari nafkah. Fenomenologi memungkinkan suara mereka diangkat sebagai perspektif utama, bukan hanya sebagai data pendukung.

Kajian ini juga mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum, regulasi, atau deskripsi sosial. Penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak menyoroti proses pembentukan makna dari pihak paling terdampak para pelaku ekonomi mikro. Dengan menghadirkan suara para driver, penelitian ini mengungkap lapisan makna yang tidak terlihat dalam kajian struktural. Perspektif ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat yang berbeda posisi sosial menafsirkan fenomena yang sama.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka: teori ruang publik, teori eksternalitas, dan prinsip maqasid al-syariah. Ketiganya memberikan pemahaman komplementer tentang bagaimana baralek di jalan dipersepsikan dan dijalani oleh masyarakat. Ruang publik menjelaskan dinamika klaim sosial atas ruang; eksternalitas menjelaskan dampak ekonomi dari tindakan tersebut; sementara maqasid al-syariah memberi dasar etis dalam menilai keseimbangan antara adat, agama, dan kepentingan publik. Dengan kerangka ini, penelitian dapat melihat fenomena secara holistik.

Tujuan penelitian ini adalah menggali pengalaman hidup para driver serta makna yang mereka berikan pada fenomena baralek di jalan umum dalam bingkai nilai Islam. Fokusnya bukan pada penilaian moral semata, melainkan pada proses kesadaran yang terbentuk dari interaksi antara budaya, ekonomi, dan agama. Melalui pandangan mereka, prinsip-prinsip seperti masalah, milkiyyah 'ammah, dan hisbah dapat ditafsirkan secara lebih kontekstual dalam kehidupan modern.

Akhirnya, penelitian ini berupaya memaknai fenomena baralek di jalan bukan sebagai polemik sederhana antara tradisi dan modernitas, tetapi sebagai dinamika sosial yang mencerminkan nilai budaya dan etika Islam dalam praktik sehari-hari. Melalui pemahaman fenomenologis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi Islam berbasis realitas sosial. Di samping itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menata harmoni antara adat, syariah, dan kemaslahatan publik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi deskriptif-interpretatif untuk memahami makna pengalaman para driver terkait pelaksanaan baralek di jalan umum. Pendekatan ini dipilih karena fenomenologi memungkinkan peneliti menggali kesadaran, nilai, dan persepsi subjek ketika hak publik beririsan dengan praktik adat masyarakat Minangkabau. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang dipilih secara purposif karena daerah ini masih mempertahankan tradisi baralek di jalan dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi para pengguna jalan.

Informan penelitian berjumlah lima orang driver (ojek online, sopir angkutan umum, dan pengemudi kendaraan pribadi) yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan pengalaman langsung saat melewati lokasi pesta di jalan umum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur, observasi lapangan saat pesta berlangsung, serta dokumentasi berupa foto, berita daring, dan regulasi terkait lalu lintas. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperkuat validitas dan memperoleh gambaran utuh mengenai pengalaman subjek.

Analisis data dilakukan melalui tahapan fenomenologi deskriptif, yaitu: (1) reduksi pengalaman, dengan memilih pernyataan yang merepresentasikan pengalaman autentik informan; (2) kategorisasi makna, dengan mengelompokkan temuan ke dalam pola pandangan toleran, netral, dan penolak; dan (3) deskripsi tekstural dan struktural, untuk menggambarkan apa yang dialami informan dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Sintesis akhir menghasilkan esensi makna bahwa baralek di jalan merefleksikan ketegangan antara adat, hak publik, dan prinsip keadilan sosial dalam perspektif Islam.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (perbandingan hasil wawancara dan observasi) serta member checking dengan mengonfirmasi interpretasi kepada informan. Peneliti juga menerapkan epoche untuk menahan bias pribadi selama proses analisis. Seluruh proses penelitian mengikuti etika penelitian sosial, termasuk menjaga kerahasiaan identitas informan, menjelaskan tujuan penelitian, dan memperlakukan subjek dengan adab dan penghormatan sesuai nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ruang Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa para driver memaknai jalan umum bukan hanya sebagai sarana transportasi, tetapi sebagai ruang ekonomi, sosial, dan spiritual. Jalan menjadi ruang di mana mereka mencari nafkah, berinteraksi, dan merasakan keberkahan rezeki harian. Salah seorang driver menyatakan bahwa ketika jalan macet akibat pesta, "seakan rezeki tertutup," menggambarkan bahwa ruang publik bagi mereka memiliki nilai emosional dan moral.

Ketika jalan digunakan untuk pesta pernikahan, muncul ketegangan karena fungsi publik bergeser menjadi ruang privat sementara. Para driver berada dalam posisi ambivalen: memahami konteks adat, namun merasakan hambatan ekonomi. Bagi mereka, ruang publik idealnya mencerminkan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesetaraan akses.

Tabel 1. Temuan Fenomenologis tentang Konsep Ruang Publik

Aspek yang Diamati	Deskripsi Pengalaman Lapangan	Makna Fenomenologis
Makna jalan umum	Ruang kerja, interaksi sosial, dan sumber nafkah	Jalan sebagai "ruang hidup" yang menopang eksistensi sosial-ekonomi
Perubahan fungsi jalan	Akses terhambat saat pesta berlangsung	Ruang publik berubah menjadi privat sementara; muncul ketegangan hak
Sikap emosional	Antara memahami tradisi dan kehilangan ruang ekonomi	Ambivalensi: empati sosial vs. kebutuhan ekonomi
Kesadaran sosial	Jalan harus digunakan secara adil	Tanggung jawab kolektif terhadap ruang bersama
Pergeseran pandangan	Jalan dipahami sebagai ruang milik publik luas	Ruang publik bergeser dari lokalitas menuju universalitas

Pergeseran Tradisi dan Makna Sosial “Baralek di Jalan”

Pergeseran pelaksanaan baralek dari halaman rumah ke jalan umum dipicu oleh keterbatasan lahan, perubahan permukiman, dan modernisasi. Para informan memahami perubahan ini sebagai adaptasi sosial yang “lumrah,” namun juga menyadari adanya perubahan nilai dari gotong royong menjadi bentuk ekspresi status sosial.

Sebagian driver menilai baralek di jalan sebagai strategi bertahan dalam ruang fisik yang semakin sempit. Namun, sebagian lain melihatnya sebagai praktik yang makin jauh dari nilai kesederhanaan tradisi Minangkabau. Fenomena ini memperlihatkan transformasi kesadaran: tradisi tetap dipertahankan, tetapi maknanya bergeser dari solidaritas menjadi simbol sosial.

Tabel 2. Pergeseran Tradisi dan Makna Sosial “Baralek di Jalan”

Aspek yang Diamati	Deskripsi Pengalaman	Makna Fenomenologis
Perubahan lokasi pesta	Dari halaman rumah ke jalan umum	Adaptasi budaya terhadap perubahan ruang
Perubahan nilai	Gotong royong melemah, kemewahan meningkat	Pergeseran dari solidaritas ke ekspresi status
Pandangan driver	Antara memahami dan mengkritisi tradisi	Kesadaran masyarakat terbelah
Dampak sosial	Gangguan jalan, tapi juga ruang silaturahmi	Tradisi memunculkan ambivalensi sosial
Orientasi moral	Niat syukur tetap ada, cara pelaksanaannya berubah	Pergeseran nilai religius dari spiritual ke simbolik

Pandangan dan Preferensi Para Driver

Pandangan para driver terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Toleran - Menghargai adat dan menerima baralek di jalan selama tidak menghambat lama.
2. Netral - Memahami alasan tradisi, namun berharap pengaturan lebih baik.
3. Tidak Setuju - Menilai penutupan jalan merugikan ekonomi dan mencederai hak publik.

Pandangan ini menunjukkan keragaman kesadaran sosial yang berakar pada pengalaman langsung mereka berhadapan dengan perubahan fungsi ruang publik.

Tabel 3. Pandangan Para Driver terhadap Baralek di Jalan

Kelompok	Cuplikan Wawancara	Makna Fenomenologis
Toleran	“Itu adat orang sini... asal tak sehariian.”	Kesadaran komunal & empati budaya
Toleran	“Rezeki orang lain, kita maklum.”	Penghormatan terhadap nilai adat
Netral	“Mereka tak punya halaman... tapi kalau tiap minggu repot.”	Kesadaran adaptif
Netral	“Asal ada jalan alternatif.”	Keinginan harmoni adat-publik
Tidak Setuju	“Jalan ditutup total, kami rugi.”	Kesadaran kritis terhadap keadilan ruang
Tidak Setuju	“Pemerintah harus tegas.”	Tuntutan keteraturan dan hak publik

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Penggunaan Jalan Umum

Walau tidak menggunakan istilah fikih, para driver menunjukkan pemahaman moral Islam yang kuat. Mereka secara intuitif menilai penggunaan jalan berdasarkan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan menyakiti atau dirugikan (lā ḍarar wa lā ḍirār). Jalan dipandang sebagai milkiyyah 'āmmah, sehingga penggunaannya tidak boleh merugikan orang lain.

Kesadaran mereka mencerminkan nilai-nilai maqasid al-syari'ah: menjaga kemanfaatan (ḥifz al-māl), keselamatan (ḥifz al-nafs), dan kehormatan sosial (ḥifz al-'ird).

Tabel 4. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Penggunaan Jalan Umum

Aspek yang Diamati	Cuplikan Wawancara	Makna Islam & Fenomenologis
Hak publik	"Jalan itu milik semua orang..."	Milkiyyah 'āmmah & keadilan
Etika ruang publik	"Jangan sampai ganggu orang... Islam larang nyusahin orang."	Prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār
Makna syukur	"Bersyukur boleh, tapi jangan merugikan."	Maslahah vs. mafsadah
Tanggung jawab sosial	"Harusnya ada aturan..."	Hisbah & keteraturan publik
Keadilan sosial	"Yang kerja di jalan yang rugi."	'Adl dan perlindungan hak publik

Pergeseran Adat dan Transformasi Ruang Publik Minangkabau

Penelitian ini menemukan bahwa fenomena baralek di jalan merupakan bentuk transformasi sosial yang lahir dari perubahan ruang hidup dan dinamika budaya Minangkabau. Praktik ini bukan adat lama, melainkan adaptasi baru akibat penyempitan ruang domestik, urbanisasi, dan perubahan struktur sosial. Para informan menggambarkan keterbatasan ruang sebagai penyebab utama: "Sekarang rumah kecil-kecil, jadi pesta terpaksa ke jalan." Pernyataan ini menunjukkan pergeseran makna ruang: dari rumah gadang sebagai pusat komunal menuju jalan sebagai ruang publik fungsional. Secara historis, pesta pernikahan Minangkabau dilakukan dalam ranah domestik yang sarat nilai gotong royong, kesederhanaan, dan kemufakatan. Sistem bako dan sumando memperkuat solidaritas sosial melalui tradisi membawa bahan makanan. Filosofi "bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat" menegaskan bahwa pesta adalah sarana memperkuat hubungan antar-kaum, bukan ajang konsumtif.

Namun modernisasi ruang permukiman membuat halaman rumah semakin sempit. Urbanisasi mengubah karakter sosial: praktik gotong royong tetap ada, tetapi lebih pragmatis dan mengikuti tekanan ruang. Observasi penelitian memperlihatkan penggunaan jalan sebagai solusi praktis bagi keluarga yang tidak memiliki ruang cukup. Tradisi beralih dari "pesta berbasis rumah" ke "pesta berbasis publik." Perubahan ini menimbulkan perdebatan internal masyarakat. Sebagian tokoh adat menerima praktik baralek di jalan selama tidak merugikan orang lain. Namun sebagian menilai bahwa praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, khususnya ketika menimbulkan mudarat bagi publik. Fenomenologinya jelas: kesadaran masyarakat mengalami pergeseran. Dulu pesta di rumah mengandung makna spiritual dan intim; kini pesta

di jalan menjadi ekspresi sosial dan representatif. Identitas adat dinegosiasikan ulang menghadapi realitas ruang publik modern. Pemikiran A.A. Navis menegaskan bahwa adat Minang bersifat dinamis, tetapi tidak boleh tercerabut dari nilai spiritualnya. Penelitian ini menemukan hal serupa: nilai kebersamaan tetap hidup, tetapi dimensi sakral pesta semakin berkurang ketika dipindahkan ke ruang publik yang sarat kepentingan fungsional.

Dengan demikian, baralek di jalan merupakan transformasi dari adat spiritual ke adat pragmatis. Masyarakat tidak meninggalkan adat, tetapi menafsir ulang sesuai konteks kehidupan modern. Agar tafsir baru ini tidak menyalahi syarak dan hak publik, diperlukan kebijaksanaan sosial dan etika publik yang kuat.

Nilai Islam tentang Keadilan dan Hak Publik dalam Penggunaan Jalan

Kesadaran moral para driver menunjukkan pemahaman kuat tentang keadilan dan hak publik, meski tidak selalu dinyatakan dalam bahasa teologis. Ungkapan seperti "jalan itu milik semua orang" mencerminkan konsep milkiyyah 'ammah bahwa fasilitas publik tidak boleh dimonopoli untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Prinsip ini selaras dengan QS. Al-Baqarah [2]: 188 tentang larangan mengambil hak orang lain secara batil. Ketika jalan umum ditutup tanpa perhitungan kemaslahatan, potensi zulum muncul karena akses ekonomi masyarakat lain terhambat. Para driver yang menggantungkan nafkah pada kelancaran jalan raya merasakan dampaknya secara langsung. Nilai 'adl (keadilan) tampak dalam komentar para informan: "Kami paham ini tradisi, tapi kalau sampai bikin kami rugi, itu nggak adil." Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa tindakan sosial tidak boleh menimbulkan bahaya, bahkan atas nama tradisi sekalipun. Hadis Nabi ﷺ: "Janganlah kalian saling menzalimi." (HR. Ibn Mājah) menjadi fondasi moral bagi penggunaan ruang publik secara adil.

Tanggung jawab sosial (mas'uliyah ijtimā'iyah) juga menjadi bagian penting. Hadis "Setiap kalian adalah pemimpin..." (HR. Bukhari-Muslim) menegaskan bahwa setiap warga memiliki kewajiban menjaga kenyamanan publik. Perspektif ini sejalan dengan nilai Minangkabau "duduak samo randah, tagak samo tinggi." Fenomenologinya: kesadaran keagamaan para driver tidak muncul dari teks formal, tetapi dari pengalaman moral sehari-hari. Kesadaran praktis tentang keadilan, empati, dan kemaslahatan sosial mencerminkan fiqh sosial yang hidup. Para driver menolak tindakan yang melanggar keseimbangan publik, bukan tradisinya. Sebagian informan bahkan mengaitkan niat dengan dampaknya: "Kalau niat syukuran tapi mengganggu orang, itu sudah tidak sesuai Islam." Ini sejalan dengan maqasid syariah bahwa tujuan baik tidak boleh dicapai melalui cara yang merugikan publik.

Nilai ini diperkuat oleh hadis: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ahmad). Dengan demikian, pemaknaan moral para driver mencerminkan nilai Islam tentang keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi etika ruang publik modern.

Perspektif Ekonomi Syariah: Masalah, Keadilan, dan Ruang Publik

Fenomena baralek di jalan memiliki implikasi ekonomi syariah yang kuat. Meskipun pesta pernikahan adalah amal sosial yang baik, penggunaannya atas ruang publik menimbulkan persoalan ketika menghambat pendapatan pelaku

ekonomi lain, seperti driver transportasi online dan sopir angkutan umum. Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, fenomena ini berkaitan dengan:

- ḥifz al-māl – menjaga harta dan akses ekonomi publik;
- ḥifz an-nafs – menjaga keselamatan pengguna jalan;
- ḥifz al-'ird – menjaga kehormatan sosial agar tidak terjadi konflik horizontal.

Ketika akses ekonomi masyarakat lain terganggu oleh pesta, prinsip ḥifz al-māl dilanggar. Ketika potensi kecelakaan meningkat, ḥifz an-nafs dipertaruhkan. Ketika praktik adat memicu ketegangan, ḥifz al-'ird ikut terpengaruh. Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa masalah hanya sah jika manfaatnya kolektif dan tidak menimbulkan kerugian sosial. Karena itu, baralek di jalan dapat diterima bila tetap menjaga kepentingan publik. Jika tidak, ia keluar dari kerangka kemaslahatan Islam. M. Umer Chapra menekankan bahwa keadilan distribusi bukan sekadar efisiensi merupakan inti ekonomi Islam. Fenomena baralek di jalan menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan pribadi (keluarga yang menggelar pesta) dan kepentingan publik (para pengguna jalan). Ketidakseimbangan ini merupakan distorsi terhadap prinsip keadilan sosial dan ihsān.

Monzer Kahf menyebut ruang publik sebagai *collective property*, yaitu aset bersama yang penggunaannya terikat oleh manfaat sosial. Jika pemanfaatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ia bertentangan dengan prinsip hisbah, yaitu pengawasan moral atas kepentingan publik.

Ayat kunci QS. Al-Ma'idah [5]: 8 menegaskan: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Prinsip ini relevan dengan kewajiban menjaga keseimbangan antara adat, ekonomi, dan kepentingan masyarakat luas. Fenomenologi para driver memperlihatkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam hadir dalam realitas empiris: ketika mereka mengeluhkan hilangnya penghasilan, itu adalah ekspresi ḥifz al-māl. Ketika mereka meminta aturan, itu adalah bentuk hisbah. Ketika mereka menerima tradisi tetapi menolak dampak negatifnya, itu adalah masalah dalam praktik. Dengan demikian, baralek di jalan menjadi medan dialektika antara masalah individu dan publik. Islam menerima tradisi selama tidak merusak keseimbangan sosial-ekonomi.

SIMPULAN

Penelitian fenomenologis ini menemukan bahwa fenomena baralek di jalan merupakan refleksi dari proses adaptasi sosial masyarakat Minangkabau terhadap perubahan ruang hidup dan struktur sosial modern. Pergeseran lokasi pesta pernikahan dari halaman rumah menuju jalan umum menunjukkan transformasi makna ruang publik: dari simbol kebersamaan keluarga menjadi arena interaksi sosial yang lebih terbuka. Meskipun demikian, masyarakat tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai adat seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa kebersamaan, meski dalam bentuk yang lebih pragmatis. Fenomena ini memperlihatkan bahwa adat Minangkabau memiliki daya lentur yang tinggi, namun tetap membutuhkan panduan moral agar tidak kehilangan ruh syarak yang menjadi fondasinya.

Dari perspektif Islam dan ekonomi syariah, praktik baralek di jalan menuntut keseimbangan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan publik. Kesadaran para driver terhadap pentingnya keadilan, tanggung jawab sosial, dan hak publik menunjukkan internalisasi nilai-nilai maqasid al-syari'ah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menegakkan prinsip 'adl (keadilan) dan masalah (kemanfaatan

umum), tradisi lokal dapat berjalan seiring dengan ajaran Islam dan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, harmoni antara adat, syariat, dan tanggung jawab sosial menjadi kunci agar perubahan budaya tetap berada dalam koridor nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan yang berkeadaban.

Referensi:

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qardhawi, Y. (1991). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qardhawi, Y. (1995). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdul Aziz University.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-Maqāṣid: Dirāsah Jadīdah fī al-Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dayanti, R., & Hidayat, M. (2023). Bentuk perubahan solidaritas sosial pada penyelenggaraan pesta pernikahan sebagai dampak hadirnya jasa catering. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 135–142. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.724>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fathurrahman, A. (2019). *Filantropi Islam dan Pembangunan Sosial: Analisis Konseptual dan Empiris*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Husserl, E. (1931). *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*. London: Allen & Unwin.
- Husserl, E. (1970). *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology*. Evanston: Northwestern University Press.
- Ibn Mājah. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah*. Riyadh: Darussalam.
- Kahf, M. (1999). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik*. Malang: UB Press.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Naim, M. (2013). *Adat Minangkabau dan Perubahan Sosial*. Padang: Andalas University Press.
- Navis, A. A. (1986). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Norrahman, M., Aisy, M. B. H., Azhar, M. R., Yolanda, R., & Khalishah, M. (2025). Tinjauan hukum terhadap penutupan jalan tanpa izin oleh warga saat pesta pernikahan di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 191–206. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.281>
- Schutz, A. (1967). *The Phenomenology of the Social World*. Evanston: Northwestern University Press.
- Siagian, H. S. (2024). Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 45–56.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono, H. (2018). *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Harmoni Nilai Islam dalam Tradisi Minangkabau*. Padang: Lembaga Kajian Adat Minangkabau.
- Umar, H. (2021). *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zarkasyi, H. F. (2019). *Etika Sosial dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.